



PUTUSAN

NOMOR : 197/PID.SUS/2018/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: YUSRI BIN SYARIF ;
Tempat lahir	Pinrang ;
Umur / tanggal lahir	37 Tahun/ 7 Februari 1981;
Jenis kelamin	Laki-laki ;
Kebangsaan/kewarganegaraan	Indonesia ;
n	Jl. Cik Ditiro No.45 Kelurahan Rimuku,
Tempat tinggal	Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju ;
	Islam ;
Agama	Wiraswasta.
Pekerjaan	

Terdakwa Yusri Bin Syarif ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017 ;
4. Perpanjangan II Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.197/PID.SUS/2018/PT.Mks



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018 ;
9. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018 ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan 26 Mei 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Baso Andi Makassau, S.H.,M.H.,CLA, Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ Andi Makassau & Partners “, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 01/SKK/Pidana/XI/2017 tanggal 16 Nopember 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 Maret 2018 No. 197/PID.SUS/2018/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 Maret 2018 Nomor : 197/PID.SUS/2018/PT. MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju No. Reg. Perk : PDM-117/MJU/Euh.2/11/2017 tertanggal 16 November 2017 sebagai berikut ;

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa Terdakwa **YUSRI BIN SYARIF** dan saksi **ANDRI BIN ILYAS WAHAB** (dalam berkas terpisah), pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2017, sekitar jam 23.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017, Bertempat di Jalan Pengayoman Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,**" Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari jumat tanggal 14 juli 2017 sekitar jam 21.00 wita saksi AIPDA SURIANTO bersama dengan saksi BRIGPOL SUHARTONO dan saksi BRIGPOL AFRIJAL FABIANTO berada dikantor BNNP Sulbar kemudian mereka mendapat informasi bahwa ada seseorang yang mereka tidak kenal terlibat Narkotika sehingga mereka menunjuk saksi BRIGPOL AFRIJAL FABIANTO melakukan Under cover buy (sebagai pembeli), selanjutnya saksi BRIGPOL AFRIJAL PABIANTO mencoba menghubungi nomor orang yang Tim Narkoba BNNP Sulbar tidak kenal tersebut dan memesan barang (shabu –shabu), kemudian saksi BRIGPOL AFRIJAL PABIANTO dengan orang tersebut sepakat melakukan transaksi sehingga saksi BRIGPOL AFRIJAL PABIANTO mengarahkan orang tersebut ke sebuah rumah kost di jalan pengayoman Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju kemudian saksi AIPDA SURIANTO bersama saksi BRIGPOL SUHARTONO dan saksi BRIGPOL AFRIJAL PABIANTO

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.197/PID.SUS/2018/PT.Mks



menuju kerumah kost yang telah mereka tentukan, setelah mereka tiba dirumah kos yang telah mereka tentukan kemudian saksi BRIGPOL AFRIJAL PABIANTO menghubungi orang yang mereka tidak kenal, selanjutnya sekitar jam 23.00 wita orang tersebut datang dan langsung menemui saksi BRIGPOL AFRIJAL PABIANTO yang menyamar sebagai pembeli (Under cover buy) namun pada saat menyerahkan 1 (satu) sachet shabu tersebut kemudian saksi BRIGPOL AFRIJAL PABIANTO langsung mengamankan orang yang saksi tidak kenal, kemudian saksi bersama dengan saksi BRIGPOL SUHARTONO membantu saksi BRIGPOL AFRIJAL PABIANTO kemudian Tim Narkoba BNNP Sulbar melakukan interogasi terhadap orang tersebut kemudian orang tersebut mengaku bernama Terdakwa YUSRI Bin SYARIF dan Terdakwa YUSRI Bin SYARIF menjelaskan bahwa barang tersebut diperoleh dari saksi ANDRI yang berada dipantai mamuju kemudian saksi AIPDA SURIANTO bersama saksi BRIGPOL SUHARTONO dan saksi BRIGPOL AFRIJAL PABIANTO serta Terdakwa YUSRI BIN SYARIF naik mobil menuju kepantai, setelah Tim Narkoba BNNP Sulbar sampai, Terdakwa YUSRI BIN SYARIF menunjuk seseorang yang bernama saksi ANDRI sehingga saksi BRIGPOL SUHARTONO turun dari mobil dan melakukan penangkapan terhadap saksi ANDRI namun pada saat mereka interogasi saksi ANDRI menjelaskan bahwa benar saksi ANDRI yang memberikan 1 (satu) sachet shabu kepada Terdakwa YUSRI BIN SYARIF namun shabu-shabu tersebut diperoleh dari Lk. IPUL PAMUNGKAS (DPO) kemudian Tim Narkoba BNNP Sulbar melakukan pencarian terhadap Lk. IPUL PAMUNGKAS (DPO) yang tidak jauh dari tempat saksi ANDRI yang Tim Narkoba BNNP Sulbar amankan, namun pada saat dilakukan pencarian terhadap Lk. IPUL PAMUNGKAS (DPO), sudah tidak ada lagi dan hanya meninggalkan motornya berupa 1

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.197/PID.SUS/2018/PT.Mks



(satu) unit motor Ninja warna hitam sehingga Tim Narkoba BNNP Sulbar mengamankan motor tersebut dan dibawa ke kantor BNNP Sulbar bersama dengan Terdakwa YUSRI BIN SYARIF dan saksi ANDRI ;

- Bahwa pada barang bukti dan keduanya pun langsung mereka amankan untuk dilakukan proses hukum ;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi pada saat penggerebekan Terdakwa YUSRI BIN SYARIF mengatakan dia memperoleh paket narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi ANDRI ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa YUSRI BIN SYARIF berikut barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik yang diduga shabu-shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nexcom Jambu warna biru nomor panggil 081245415313, 1 (satu) Sepeda motor merk Suzuki Sky Drive, nomor Polisi DC 4315 NA. diamankan di BNNP Sulbar untuk di Proses perkaranya ;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :2562/NNF/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI,Amd dan SUBONO SOEKIMAN pemeriksa pada laboratorium forensic Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa YUSRI BIN SYARIF, sebagai berikut :

Nomor barang bukti :

1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0530 gram. diberi nomor barang bukti : 6189/2017/NNF ;

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
6189/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :



Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa :

6189/2017/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina termasuk dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Terdakwa tidak ada Ijin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU:

KEDUA

Bahwa Terdakwa **YUSRI BIN SYARIF** dan saksi **ANDRI BIN ILYAS WAHAB** (dalam berkas terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di uraikan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas, **"setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika"** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari jumat tanggal 14 juli 2017 sekitar jam 21.00 wita saksi AIPDA SURIANTO bersama dengan saksi BRIGPOL SUHARTONO dan saksi BRIGPOL AFRIJAL FABIANTO berada dikantor BNNP Sulbar kemudian mereka mendapat informasi bahwa ada seseorang yang mereka tidak kenal terlibat Narkotika sehingga mereka menunjuk saksi BRIGPOL AFRIJAL FABIANTO melakukan Under cover buy (sebagai pembeli), selanjutnya saksi BRIGPOL AFRIJAL PABIANTO mencoba menghubungi nomor orang yang Tim Narkoba BNNP Sulbar tidak kenal tersebut dan memesan barang (shabu –shabu), kemudian saksi BRIGPOL AFRIJAL



PABIANTO dengan orang tersebut sepakat melakukan transaksi sehingga saksi BRIGPOL AFRIJAL PABIANTO mengarahkan orang tersebut ke sebuah rumah kost di jalan pengayoman Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju kemudian saksi AIPDA SURIANTO bersama saksi BRIGPOL SUHARTONO dan saksi BRIGPOL AFRIJAL PABIANTO menuju kerumah kost yang telah mereka tentukan, setelah mereka tiba dirumah kos yang telah mereka tentukan kemudian saksi BRIGPOL AFRIJAL PABIANTO menghubungi orang yang mereka tidak kenal, selanjutnya sekitar jam 23.00 wita orang tersebut datang dan langsung menemui saksi BRIGPOL AFRIJAL PABIANTO yang menyamar sebagai pembeli (Under cover buy) namun pada saat menyerahkan 1 (satu) sachet shabu tersebut kemudian saksi BRIGPOL AFRIJAL PABIANTO langsung mengamankan orang yang saksi tidak kenal, kemudian saksi bersama dengan saksi BRIGPOL SUHARTONO membantu saksi BRIGPOL AFRIJAL PABIANTO kemudian Tim Narkoba BNNP Sulbar melakukan interogasi terhadap orang tersebut kemudian orang tersebut mengaku bernama Terdakwa YUSRI Bin SYARIF dan Terdakwa YUSRI Bin SYARIF menjelaskan bahwa barang tersebut diperoleh dari saksi ANDRI yang berada dipantai mamuju kemudian saksi AIPDA SURIANTO bersama saksi BRIGPOL SUHARTONO dan saksi BRIGPOL AFRIJAL PABIANTO serta Terdakwa YUSRI BIN SYARIF naik mobil menuju kepantai, setelah Tim Narkoba BNNP Sulbar sampai, Terdakwa YUSRI BIN SYARIF menunjuk seseorang yang bernama saksi ANDRI sehingga saksi BRIGPOL SUHARTONO turun dari mobil dan melakukan penangkapan terhadap saksi ANDRI namun pada saat mereka interogasi saksi ANDRI menjelaskan bahwa benar saksi ANDRI yang memberikan 1 (satu) sachet shabu kepada Terdakwa YUSRI BIN SYARIF namun shabu-shabu tersebut diperoleh dari



Lik. IPUL PAMUNGKAS (DPO) kemudian Tim Narkoba BNNP Sulbar melakukan pencarian terhadap Lik. IPUL PAMUNGKAS (DPO) yang tidak jauh dari tempat saksi ANDRI yang Tim Narkoba BNNP Sulbar amankan, namun pada saat dilakukan pencarian terhadap Lik. IPUL PAMUNGKAS (DPO), sudah tidak ada lagi dan hanya meninggalkan motornya berupa 1 (satu) unit motor Ninja warna hitam sehingga Tim Narkoba BNNP Sulbar mengamankan motor tersebut dan dibawa ke kantor BNNP Sulbar bersama dengan Terdakwa YUSRI BIN SYARIF dan saksi ANDRI ;

- Bahwa pada barang bukti dan keduanya pun langsung mereka amankan untuk dilakukan proses hukum ;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi pada saat penggerebekan Terdakwa YUSRI BIN SYARIF mengatakan dia memperoleh paket narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi ANDRI ;
- Bahwa Terdakwa YUSRI BIN SYARIF mengetahui bahwa menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman itu dilarang dan melanggar hukum dan seharusnya Terdakwa YUSRI BIN SYARIF melaporkan kepada pihak yang berwajib tentang peredaran Narkoba di daerah Kabupaten Mamuju ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa YUSRI BIN SYARIF berikut barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik yang diduga shabu-shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nexcom Jambu warna biru nomor panggil 081245415313, 1 (satu) Sepeda motor merk Suzuki Sky Drive, nomor Polisi DC 4315 NA. diamankan di BNNP Sulbar untuk di Proses perkaranya.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tertanggal 30 Januari 2018, No. Reg. Perk : PDM- 117/Mju/Euh.2/01/2018, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa YUSRI BIN SYARIEF telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik yang diduga shabu-shabu ;
 - 1 (satu) unit handphone merk nexcom jambu warna biru nomor panggil 081245415313 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) sepeda motor merk suzuki sky drive, nomor polisi DC 4315 NA ;Dikembalikan kepada Terdakwa YUSRI BIN SYARIEF ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Mamuju telah menjatuhkan putusannya tertanggal 20 Pebruari 2018 No. 221/Pid.Sus/2017/PN Mam, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.197/PID.SUS/2018/PT.Mks



1. Menyatakan Terdakwa Yusri Bin Syarif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik yang berisi shabu-shabu ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Necxom Jambu warna biru nomor panggil 081245415313 ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki Sky Drive, Nomor Polisi DC 4315 NA ;
Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Terdakwa Yusri Bin Syarif ;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 26 Februari 2018 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor ; 221/Akta Pid.Sus/2017/PN Mam. dan terhadap permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal



26 Februari 2018 sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor ; 221/Pid.Sus/2017/PN Mam ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Maret 2018 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 2 Maret 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan di serahkan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing – masing pada tanggal 27 Februari 2018 telah diberitahu oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mamuju untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
Bahwa hukuman (**Strafmaat**) yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju tersebut menurut kami ringan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, pasal yang dijatuhkan Majelis

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.197/PID.SUS/2018/PT.Mks



Hakim Pengadilan Negeri Mamuju adalah Pasal 112 Ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menurut kami tidak sesuai apa yang kami tuntut, karena Tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum adalah 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengingat :

1. Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju adalah Pasal 112 Ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan adalah terlalu rendah dan jauh dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan dibawa sepertiga Tuntutan ;
2. Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju adalah Pasal 112 Ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan adalah terlalu rendah dan tidak sesuai dengan Pidana Penjara paling singkat 4 (empat) tahun sebagaimana Hukuman minimal yang tertuang didalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga Putusan tersebut melenceng dari aturan Formil Undang-undang yang sudah dibakukan ;
3. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan di Provinsi Sulawesi Barat masuk dalam urutan ke-16 Tertinggi Peredaran Narkotika seluruh Indonesia ;
4. Bahwa hukuman Terdakwa yang terlampau ringan yang dijatuhkan majelis hakim dan tidak menggambarkan rasa keadilan bagi masyarakat dalam pemberantasan Narkotika khususnya di Provinsi Sulawesi Barat dan akan menjadi Preseden Buruk bagi pelaku-pelaku Narkotika shabu-shabu yang lain ;



Oleh karena itu, dengan ini kami Penuntut Umum (pembanding) mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat di Makassar menerima permohonan banding dan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **YUSRI BIN SYARIEF** Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik yang diduga shabu-shabu ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nexcom Jambu warna biru nomor panggilan 081245415313 ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) Sepeda motor merk Suzuki Sky Drive, nomor Polisi DC 4315 NA ;
Dikembalikan kepada Terdakwa YUSRI BIN SYARIEF ;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 20 Februari 2018, No.221/Pid.Sus/2017/PN Mam serta memori banding



yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor ; 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, namun lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan :

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kepada Terdakwa adalah melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika, dimana ancaman hukuman minimalnya adalah **4 (empat) tahun** dan paling lama **12 (dua belas) tahun pidana penjara** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 20 Februari 2018, No.221/Pid.Sus/2017/PN Mam, harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar lengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan pasal 21, pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) b. KUHP, tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 20 Februari 2018, No.221/Pid.Sus/2017/PN Mam, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa **YUSRI BIN SYARIEF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** penjara ;

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.197/PID.SUS/2018/PT.Mks



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik yang diduga shabu-shabu ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nexcom Jambu warna biru nomor
panggil 081245415313 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) Sepeda motor merk Suzuki Sky Drive, nomor Polisi DC 4315
NA ;

Dikembalikan kepada Terdakwa YUSRI BIN SYARIEF ;

6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar
Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **11 April 2018** oleh kami
AHMAD GAFFAR, SH.MH., sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **I MADE
SUPARTHA, SH.MH.**, dan **H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.**, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua
Hakim Anggota serta dibantu oleh **H.M.CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos.SH.MH.**,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

I MADE SUPARTHA, SH.MH.

AHMAD GAFFAR, SH.MH.



H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

H.M. CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos.SH.MH.